



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014, Nomor 16);

Dengan Persetujuan...

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG**  
**dan**  
**BUPATI TANGERANG**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah		
1. semula	Rp.	3.687.884.694.293,-
2. bertambah	Rp.	322.486.178.112,-
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>4.010.370.872.405,-</b>
b. belanja daerah		
1. semula	Rp.	4.372.254.830.601,-
2. bertambah	Rp.	495.495.856.956,-
jumlah belanja daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>4.867.750.687.557,-</b>
	<b>(Rp.</b>	<b>857.379.815.152,-)</b>
c. pembiayaan		
1. penerimaan		
a) semula	Rp.	684.370.136.308,-
b) bertambah	Rp.	194.009.678.884,-
jumlah penerimaan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>878.379.815.152,-</b>
2. Pengeluaran		
a) semula	Rp.	0,-
b) bertambah	Rp.	21.000.000.000,-
jumlah pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>21.000.000.000,-</b>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		
a) semula	Rp.	684.370.136.308,-
b) bertambah	Rp.	173.009.678.844,-
jumlah pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>857.379.815.152,-</b>
<b>sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
- |                           |     |                     |
|---------------------------|-----|---------------------|
| a. pendapatan asli daerah |     |                     |
| 1. semula                 | Rp. | 1.428.990.553.277,- |

2. bertambah	Rp.	156.942.543.159,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.585.933.096.436,-</b>

b. dana...

b. dana perimbangan

1. semula	Rp.	1.493.169.526.897,-
2. bertambah	Rp.	72.547.142.103,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.565.716.669.000,-</b>

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula	Rp.	765.724.614.119,-
2. bertambah	Rp.	92.996.492.850,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>858.721.106.969,-</b>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah

1. semula	Rp.	912.079.000.000,-
2. bertambah	Rp.	72.000.000.000,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>984.079.000.000,-</b>

b. retribusi daerah

1. semula	Rp.	100.845.535.000,-
2. bertambah	Rp.	3.605.473.900,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>104.451.008.900,-</b>

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp.	39.019.897.150,-
2. bertambah	Rp.	888.095.245,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>39.907.992.395,-</b>

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. semula	Rp.	377.046.121.127,-
2. bertambah	Rp.	80.448.974.014,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>457.495.095.141,-</b>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. semula	Rp.	165.786.249.000,-
2. bertambah	Rp.	20.448.974.014,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>186.268.949.000,-</b>

b. dana alokasi umum

1. semula	Rp.	1.212.934.842.000,-
2. bertambah	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.212.934.842.000,-</b>

c. dana alokasi khusus

1. semula	Rp.	75.609.130.000,-
2. bertambah	Rp.	15.775.700.000,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>91.384.830.000,-</b>

c. transfer pemerintah pusat lainnya		
1. semula	Rp.	38.839.305.897,-
2. bertambah	Rp.	<u>36.288.742.103,-</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>75.128.048.000,-</b>

(4) Lain-lain...

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah Lainnya		
1. semula	Rp.	451.598.803.119,-
2. bertambah	Rp.	<u>22.966.381.600,-</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>474.565.184.719,-</b>

b. dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1. semula	Rp.	306.210.731.000,-
2. bertambah	Rp.	<u>(2.169.000.000,0)-</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>306.210.731.000,-</b>

c. bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah Lainnya		
1. semula	Rp.	7.915.080.000,-
2. bertambah	Rp.	<u>72.199.111.250,-</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>80.114.191.250,-</b>

### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. belanja tidak langsung		
1. semula	Rp.	1.596.398.088.431,-
2. bertambah	Rp.	<u>98.427.032.278,-</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.694.825.120.709,-</b>

b. belanja langsung		
1. Semula	Rp.	2.775.856.742.170,-
2. Bertambah	Rp.	<u>397.068.824.678,-</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>3.172.925.566.848,-</b>

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai		
1. semula	Rp.	1.352.241.860.061,-
2. berkurang	Rp.	<u>29.538.290.175,-</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.381.780.150.236,-</b>

b. belanja hibah		
1. semula	Rp.	95.000.000.000,-
2. berkurang	Rp.	<u>3.000.000.000,-</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>98.000.000.000,-</b>

c. belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp.	26.500.000.000,-
2. bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>26.500.000.000,-</b>

d. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa		
1. semula	Rp.	23.486.217.305,-

2. bertambah	Rp.	0,-
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>23.486.217.305,-</b>

e. belanja...

e. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

1. semula	Rp.	86.870.011.065,-
2. bertambah	Rp.	57.788.742.103,-
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>144.658.753.168,-</b>

e. belanja tidak terduga

1. semula	Rp.	12.300.000.000,-
2. berkurang	Rp.	8.100.000.000,-
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>20.400.000.000,-</b>

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

1. semula	Rp.	184.789.772.631,-
2. bertambah	Rp.	4.019.875.000,-
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>188.809.648.531,-</b>

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp.	940.005.691.895,-
2. bertambah	Rp.	130.284.233.289,-
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.070.289.925.185,-</b>

c. belanja modal

1. Semula	Rp.	1.651.061.277.644,-
2. Bertambah	Rp.	262.764.715.489,-
jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>1.913.825.993.133,-</b>

#### Pasal 4

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, angka 1, terdiri dari jenis pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula	Rp.	684.370.136.308,-
2. bertambah	Rp.	194.009.678.844,-
jumlah penerimaan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>878.379.815.152,-</b>

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c angka 2 terdiri dari jenis pengeluaran berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. semula	Rp.	0,-
2. bertambah	Rp.	21.000.000.000,-
jumlah pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>21.000.000.000,-</b>

Pasal 5...



### **Pasal 5**

Dalam penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan sebesar Rp.31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar rupiah) yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan Unit Pengelola Dana Bergulir Badan Layanan Umum Daerah (UPDB BLUD) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tangerang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dalam rangka memenuhi sisa kecukupan modal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai tambahan untuk mencapai nilai penyertaan modal hingga mencapai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I sampai dengan VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah; Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
- k. lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2015;
- l. lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. lampiran XIII : Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 7**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 6 Oktober 2015

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 6 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

**ttd.**

**ISKANDAR MIRSAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,  
PROVINSI BANTEN : (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**RUCHYADI INDRAYANA**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19620318 199303 1 001